



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 520/ V / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 serta pencapaian target kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan sepuluh proyek strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Sepuluh Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sepuluh Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 13 Mei 2024

Pj.GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Satgas Wilayah 4.2 Koordinasi dan Supervisi KPK RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR 520 / V / TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2024

DAFTAR SEPULUH PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

NO	PEKERJAAN	OPD	PAGU
1	Rekonstruksi Ruas Bts Soppeng – Sidrap di Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 17.568.000.000,00
2	Penanganan Long Segment (Rekonstruksi / Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala) Ruas Pekkae - Bts. Kab. Soppeng (DAK) di Kab. Barru	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 15.824.462.000,00
3	Pembangunan Jalan dan Jalur Pedestrian Kawasan Center Point Of Indonesia di Kota Makassar	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 12.274.934.400,00
4	Penanganan Long segment (Rekonstruksi / Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala) Ruas Pangkajene Sidrap - Rappang (DAK) di Kab. Sidrap	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 9.574.995.000,00
5	Rekonstruksi Ruas Solo – Paneki di Kab. Wajo	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 8.496.000.000,00
6	Penanganan Long segment (Rekonstruksi / Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala) Ruas Rantepao - Sa'dan - Bts. Kab. Luwu (DAK) di Kab. Toraja Utara	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 8.068.125.000,00
7	Peningkatan Rekonstruksi Jalan Ruas Ussu - Nuha Bts. Prov. Sulteng Spesifikasi : DBH-MIGAS, SAWIT DAN MINERBA (DBH-SAWIT) di Kab. Luwu Timur	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 6.723.211.600,00

NO	PEKERJAAN	OPD	PAGU
8	Peningkatan DI Cilellang Kab. Wajo (DAK) di Kab. Wajo	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Prov. Sulsel	Rp 6.439.962.110,00
9	Pembangunan Ruas jalan Munte - Bontolempangan di Kab. Sinjai	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel	Rp 5.920.200.000,00
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bongki_Bongki Desa Kindang Kec. Kindang Kab. Bulukumba (DAK)	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Prov. Sulsel	Rp 3.098.000.000,00

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN